



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran [Pasal 1 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV)
2. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Juni 2020, Pukul 13.08 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Taufiq Akbar Kadir
2. Imam Nasef
3. Sahlan Adiputra Alboneh
4. Wahyu Priyanka Nata Permana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XVIII/2020 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon, mungkin ada Prinsipal yang hadir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Terima kasih, Ketua Sidang. Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikum salam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, Yang Mulia, di tengah-tengah pandemik saat ini. Kami ... izinkan kami aw ... perawalan ini untuk menga ... untuk memberikan perkenalan atas permohonan yang kami ajukan. Kami dari TKNP Law Firm, saat ini hadir, saya sendiri Taufik Akbar, Mas Imam Nasef, Mas Wahyu Priyanka, dan Mas Sahlan, serta perwakilan dari Pemohon, yakni iNews TV sudah (...)

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang hadir siapa saja ini? Dari Kuasa ta ... Taufik Akbar?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Ya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Imam Nasef.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Imam Nasef.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Sahlan. Dan perwakilan dari Pemohon Prinsipal ... eh, Wahyu Priyanka. Mohon maaf, Wahyu Priyanka dan perwakilan dari Prinsipal iNews TV.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, ini permohonan sudah kami terima tanggal 9 Juni 2020, ya. Sudah kami pelajari. Jadi, silakan nanti Kuasa Pemohon menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah bersidang di MK?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIQ AKBAR KADIR

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan, ya!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan pokok-pokok permohonan. Permohonan pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaku Pemohon Pertama PT VC Citra Mitra Mulia atau dikenal dengan iNews TV yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 dan seterusnya. Dalam hal ini diwakili oleh David Fernando Audy selaku direktur utama. Dan yang

kedua, Rafael Utomo selaku direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Kemudian yang kedua, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia atau dikenal dengan RCTI yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 101 dan seterusnya. Dalam hal ini diwakili oleh Jarod Suwahjo selaku direktur dan Dini Aryanti Putri selaku direktur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili hukum pada kantor Kuasa Hukumnya sebagaimana disebutkan di atas dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Untuk bagian kewenangan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung ke Kedudukan Hukum.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Legal standing Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon adalah badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya atau paling tidak yang sangat potensial dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji konstiusiolisnya ... konstitusionalitasnya a quo.

Pemohon I. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebagai badan hukum privat berupa perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang didasarkan ... yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 dan seterusnya, dan telah disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Pemohon I dikatakan bahwa direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian, Pasal 11 ayat (6) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan, "Direktur utama berhak dan berwenangan bertindak untuk dan atas nama direksi, serta mewakili perseroan."

Kemudian bahwa berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham iNews TV tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 18 tanggal 20 Agustus 2019 dan seterusnya, telah diangkat dan ditetapkan Saudara David Fernando Audy sebagai direktur utama dan rafael utomo sebagai direktur.

Selanjutnya untuk Pemohon II. Bahwa Pemohon II juga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebagai badan hukum privat berupa perseroan yang juga bergerak di bidang penyiaran televisi yang dibentuk berdasarkan Akta 101 dan seterusnya bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon II sebagaimana

termuat dalam pernyataan keputusan pemegang saham perubahan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 93 dan seterusnya disebutkan bahwa direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya di dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b juga dikatakan bahwa dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka wakil direktur utama bersama seorang direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama diser ... direksi serta mewakili perseroan dan dalam hal wakil direktur utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan, maka dua orang direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

Bahwa berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham RCTI tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 96 dan seterusnya telah diangkat dan ditetapkan Saudara Djarod Suwahjo sebagai direktur dan Saudari Dini Aryanti Putri sebagai direktur. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili RCTI sebagai Pemohon II dalam permohonan pengujian undang-undang a quo.

Berikutnya kerugian konstitusional Para Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda, unequal treatment antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spectrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan Over The Top atau selanjutnya disebut dengan OTT dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya ketidakpastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT a quo masuk dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 penyiaran atau tidak.

Kemudian bahwa oleh karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada Undang-Undang Penyiaran, padahal undang-undang a quo merupakan rules of the game penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam pembedaan perlakuan, unequal treatment. Sebagai rules of the game penyelenggara penyiaran undang-undang a quo mengatur setidaknya enam hal sebagai berikut. Yaitu, asas tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. Kemudian persyaratan penyelenggaraan penyiaran perizinan penyelenggaraan penyiaran, pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, pedoman perilaku siaran, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Bahwa pembedaan perlakuan tersebut terjadi karena enam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti Para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran menggunakan ... menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh misalnya Para Pemohon wajib tunduk pada Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran atau yang selanjutnya disebut P3SPS dalam membuat konten siaran. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana terbukti misalnya di tahun 2018 Pemohon I mendapat tiga sanksi dan Pemohon II mendapat satu sanksi.

Sementara bagi penyelenggara siaran yang menggunakan internet, tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS, sehingga luput dari pengawasan. Padahal faktanya banyak sekali konten-konten siaran yang disediakan oleh layanan OTT yang tidak sesuai dengan P3SPS dimaksud. Pembedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam contoh-contoh di atas, berimplikasi pada ketiadaan level of playing field dalam penyelenggaraan penyiaran yang pada akhirnya sangat merugikan Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional, baik secara materiil maupun secara immateriil.

Bahwa oleh karena secara nyata dan aktual telah terjadi perlakuan yang berbeda, unequal treatment terhadap Para Pemohon dalam menyelenggarakan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran a quo jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk, yang pertama, diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan yang ketiga, untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran a quo ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi pada Para Pemohon. Sehingga terbukti keberadaan pasal a quo memiliki clausal verband terhadap kerugian konstitusional yang dialami atau diderita oleh Para Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, baik Pemohon I dalam hal ini iNews TV maupun Pemohon II dalam hal ini adalah RCTI telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Sehingga dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo.

Berikutnya masuk ke bagian pokok permohonan, Yang Mulia.

Pertama, ruang lingkup pasal yang diuji. Yaitu ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Dianggap dibacakan. Kemudian dasar konstitusional, yaitu ada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran a quo pada faktanya telah menimbulkan multiinterpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontrafersi di tengah publik sebagai contoh pernyataan dilontarkan misalnya oleh Ketua KPI tidak lama setelah dilantik mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Lanjut!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian, pernyataan tersebut kemudian menuai respon yang sangat berat baik dalam pemerintah maupun masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), misalnya memiliki pandangan yang berbeda dengan KPI dengan menyatakan, "Definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet."

Demikian juga pendapat publik juga beragam, kami anggap dibacakan.

Bahwa polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum yang membuktikan bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran memang multitafsir. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam Putusan MK Nomor 67/2004 dikatakan bahwa kepastian hukum, legal certainty merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan dalam satu negara hukum.

Kemudian alasan berikutnya, Yang Mulia, diversifikasi penyiaran berbasis internet sebagai fenomena munculnya layanan Over The Top yang belum berkepastian hukum dalam Undang-Undang Penyiaran. Bahwa perkembangan internet yang begitu cepat, begitu pesat tersebut telah melahirkan berbagai macam platform digital yang dikenal dengan Layanan Over The Top atau OTT.

Bahwa merujuk kepada Surat Edaran Menteri Koinfo Nomor 3 Tahun 2016 setidaknya layanan OTT dibagi ke dalam 2 klasifikasi. Yang pertama adalah layanan aplikasi melalui internet dan yang kedua adalah layanan konten melalui internet.

Bahwa layanan OTT yang output-nya berupa konten gambar, audio, video, dan/atau gabungan dari itu semua atau yang masuk ke dalam kategori konten, video on demand streaming sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Koinfo Nomor 3 Tahun 2016 sebenarnya masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran yang selengkapnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Dengan demikian, berbagai macam layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten video on demand streaming atau dalam surat edaran disebut layanan konten melalui internet, harusnya pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional mungkin terletak pada metode pemancar luasan, dimana layanan OTT menggunakan internet.

Kemudian bahwa masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana data yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia dari 1997, tahun 2017, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ada peningkatan di situ bahwa peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan bergesernya pola konsumsi media pada masyarakat Indonesia. Terjadi migrasi yang cukup signifikan dari konsumsi media konvensional kepada konsumsi media yang berbasis internet. Peningkatan durasi waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten yang disediakan layanan OTT dapat dilihat pada data sebagai berikut.

Secara lebih spesifik, studi yang dilakukan oleh Nielsen misalnya, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional, meskipun durasi menonton TV masih yang tertinggi, yaitu sekitar 4 jam 53 menit per hari, akan tetapi durasi menonton platform digital yang berbasis internet adalah yang tertinggi kedua dengan rata-rata yaitu 3 jam 14 menit per hari.

Bahwa berdasarkan hasil survey APJII yang dilakukan tahun 2018 tersebut, ditemukan juga fakta bahwa layanan OTT yang paling banyak dikunjungi dan ditonton adalah yang masuk kategori konten atau video on demand atau streaming sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan sebagai layanan konten melalui internet yang sebenarnya masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran.

Untuk grafiknya mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Bahwa fakta diversifikasi penyiaran berbasis internet sebagaimana diuraikan di atas tidak diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT, khususnya yang masuk kategori konten video on demand dan streaming, dan seterusnya. Ketiadaan kepastian hukum dimaksud dikarenakan munculnya perbedaan penafsiran terhadap undang-undang penyiaran khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2. Apakah hanya mencakup aktivitas penyiaran konvensional atau mencakup pula aktivitas penyiaran berbasis internet? Kementerian Kominfo sendiri sebagai pemerintah terbukti masih ragu-ragu dalam menyikapi ketidakpastian penafsiran atas ketentuan pasal tersebut. Di satu sisi, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Kominfo mengatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh media baru. Akan tetapi, di sisi lain dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2016, pada bagian ke 5 angka 5.5 poin 5.5.1 dinyatakan bahwa layanan OTT masuk ke dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang penyiaran.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran, apakah hanya mencakup penyelenggara siaran konvensional atau mencakup pula penyelenggara penyiaran berbasis internet telah menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalil berikutnya, Yang Mulia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pancasila sebagai filosofis renslag bangsa Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'mencakup penyiaran menggunakan internet.'

Bahwa falsafah keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kedua dan kelima, pada dasarnya bertitik tolak pada ideologi tradisional komunalisme, sehingga nilai kebersamaan, kolektivis dan keluarga menjadi ciri khas yang sangat menonjol.

Bahwa falsafah komunalisme itu yang kemudian menjadi inspirasi The Framers of Constitution ketika merumuskan pasal-pasal tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi.

Bahwa prinsip keadilan kolektif dan prinsip komunalisme dalam pelaksanaan HAM itu yang menjadi landasan filosofis dibentuknya undang-undang penyiaran sebagaimana dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a, undang-undang penyiaran a quo, khususnya frasa *bahwa harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Bahwa hadirnya undang-undang penyiaran sebenarnya adalah dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan penyiaran berada pada jalur konstitusional dimaksud dan hal itu sudah berjalan bagi penyelenggara ... penyiaran konvensional. Namun demikian, permasalahan justru terletak pada munculnya berbagai macam penyelenggaraan penyiaran model baru yang berbasis internet sebagaimana dilaksanakan sejumlah layanan OTT. Sampai dengan saat ini, konten-konten siaran berbasis internet tersebut belum bisa dijangkau oleh Undang-Undang Penyiaran karena definisi penyiaran masih multitafsir sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kemudian berikutnya mungkin dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia, untuk dalil yang ketiga.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Dalil selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum, dan nondiskriminasi sepanjang tidak dimaknai 'mencakup penyiaran menggunakan internet'.

Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, perkembangan internet yang sangat pesat telah meniscayakan konvergensi media penyiaran. Sebagai konsekuensinya, paling tidak terdapat dua model penyiaran ... penyelenggaraan penyiarannya, yaitu kami anggap dibacakan, dengan perangkat penyelia siaran dilakukan oleh penyelenggara penyiaran berbasis internet atau layanan OTT.

Bahwa sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik yang konvensional seperti halnya Para Pemohon maupun yang berbasis internet seperti halnya layanan OTT seharusnya mendapatkan status dan kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Penyiaran. Akan tetapi, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran tidak dimaknai 'mencakup penyelenggaraan penyiaran berbasis internet', maka jelas akan menimbulkan adanya disparitas atau perbedaan status dan kedudukan di antara penyelenggara penyiaran. Dengan kata lain, penyelenggara penyiaran berbasis internet belum bisa dikategorikan sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Penyiaran yang berkonsekuensi tidak terikat dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, khususnya Undang-Undang Penyiaran.

Bahwa perlu ditegaskan Undang-Undang Penyiaran merupakan *rule of the game* bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia guna menciptakan *level playing field* atau kesetaraan dalam arena pertandingan antarp penyelenggara siaran. Artinya, apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak masuk sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Penyiaran, maka dapat dipastikan *level playing field* tidak akan pernah terwujud, padahal terciptanya *level playing field* merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan nondiskriminasi di bidang penyiaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Ke poin 49. Bahwa apabila ketentuan Pasal angka 2 Undang-Undang Penyiaran tidak dimaknai 'mencakup penyiaran menggunakan internet', maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran antarp penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya, bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama, serta jati diri bangsa.

Kami lanjutkan di poin 56, Yang Mulia, di halaman 35. Bahwa perbedaan-perbedaan *a quo* juga membuktikan adanya perlakuan berbeda (*unequal treatment*) dan ketidakadilan di antara penyelenggara penyiaran, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa selain itu, perbedaan-perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas juga sangat jelas telah melanggar prinsip nondiskriminasi karena perbedaan tersebut menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda. Sedangkan prinsip nondiskriminasi tidak dapat dipisahkan atau menjadi bagian integral dari prinsip persamaan. Apabila prinsip persamaan di dalam hukum dinegasikan, maka dipastikan akan muncul diskriminasi. Di dalam prinsip nondiskriminasi dikehendaki adanya

perlakuan yang tidak membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah merumuskan definisi diskriminasi dalam kacamata konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, selengkapnya kami anggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran tidak dimaknai 'mencakup penyiaran menggunakan internet' bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan Petitum, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

29. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon ... maka Para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan ... kami lengkapi, Yang Mulia. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dan/atau (2) kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Sehingga, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selengkapnya berbunyi, "Penyiaran adalah (1) kegiatan pemancarluasan siaran melalui siaran pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dan/atau (2)

kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kepada Kuasa Pemohon, ya. Karena sudah pernah beracara di MK, jadi mungkin masih ingat juga, menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat-nasihat, ya, terkait dengan permohonan ini, walaupun sebetulnya tadi yang Saudara sampaikan dilihat dari sisi penyampaian sudah sistematis dari cara menyampaikannya, ya. Tapi tetap bagi kami merupakan kewajiban menyampaikan nasihat, ya, terkait dengan sistematika permohonan dan beberapa hal nanti yang terkait dengan hal itu.

Tetapi sebelumnya, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, ya, ini terkait dengan surat kuasa dari ... yang disampaikan dari Pemohon di sini, ya. Ini tanda tangan Kuasa Hukum ini asli semua ini? Tanda tangan basah semua, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Ya, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi khusus yang Wahyu Priyanka ini, ini kelihatannya kok cap, ya, tanda tangannya? Coba dibuka di situ!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Mohon izin, Yang Mulia, kebetulan yang aslinya kami serahkan ke Mahkamah, kami pegang yang kopinya ini.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ini, berarti ini yang asli ini, ya? Di sini?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Ya.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Anda pegang yang kopi?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Ya.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ini kelihatan seperti ada cap untuk yang Wahyu Priyanka. Nanti Anda cek kepada Kepaniteraan, ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dilihat di situ, ya. Karena ini yang lainnya kelihatannya basah, tapi khusus yang Wahyu Priyanka itu berbeda sendiri dia, seperti ... apa namanya ... tanda tangan yang modelnya cap, begitu ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu satu, ya. Kemudian yang berikutnya, ini memang tidak semuanya tanda tangan, ya? Untuk Kuasa? Hanya 4 orang saja?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Untuk di Permohonan, memang tidak semuanya tanda tangan.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tetapi kenapa di sininya ditulis ada 8 orang ini? Yang bertanda tangan di bawah ini lho, 8 orang, ini ... ya, tolong ditulis yang bertanda

tangan di bawah ini 8 orang. Tapi kemudian, dilihat dari tanda tangannya, tidak 8, hanya 4 begitu, ya. Itu tolong diperhatikan!

45. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian, terkait dengan nanti ... tadi sudah terkait dengan identitas, nanti ada soal kedudukan ... Kewenangan Mahkamah. Saya juga melihat Kewenangan Mahkamah juga nanti perlu dicek lagi, ya. Karena ini kewenangan Mahkamah Anda harusnya membuatnya juga lebih rinci begitu, ya. Dari mulai Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, dan silakan ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, baru kemudian Anda simpulkan seperti itu, ya. Jadi, ini Anda munculkan, malah dikuatkan di situ adalah mengenai PMK-nya.

Jadi, tolong diperhatikan. Terus kemudian Kedudukan Hukum, nanti kalau ada masukan dari Panel yang lain, saya persilakan kepada Panel yang lain, monggo, Prof atau ... monggo, Prof, silakan!

47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Kuasa Pemohon, kita dari belakang dulu, ya. Dari belakang dulu di Petikum. Saudara berarti meminta kita menambahkan frasa, supaya Pasal 1 angka 2 dimaknai, dilengkapi sebagaimana keinginan Anda, betul?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, kalau itu nanti dikabulkan, andaikata dikabulkan oleh Majelis, ada, enggak komplikasinya dengan pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Penyiaran? Sudah dipelajari?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Kami sudah pelajari, mungkin nanti di tahap pembuktian akan kami (...)

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, maksud saya, kalau Pasal 1 angka 2 diubah sesuai dengan Petitem Anda, dikabulkan, apakah tidak ada implikasi terhadap pasal-pasal yang lain di dalam undang-undang ini? Misalnya, undang-undang ini kemudian ... ini kan, menyangkut jantungnya dari pasal ini kalau Pasal 1 angka 2, berarti kan, ada implikasi misalnya dengan pasal yang berikutnya. Lah, itu tolong juga dipelajari! Jadi kalau ini diubah, di belakangnya kemungkinan berubah.

Coba nanti Anda pelajari, dilengkapi, dibaca kembali dengan baik! Sehingga tidak semata-mata kita mengubah ini yang kemudian di belakangnya otomatis berubah. Nah, itu ada implikasinya. Kalau ada implikasinya, berarti seandainya ini dimaknai begini, berarti pasal itu juga ada konsekuensi berubah sebagaimana yang diubah di Pasal 1 angka 2, kan begitu toh? Kalau yang misalnya ini anu ... secara sederhana saja, Pasal 1 angka 2 hanya menyangkut 1, 2, 3, sekarang ditambahkan pakai internet kan? Lah, sekarang yang di belakang itu yang diatur kan, hanya menyangkut noninternet, kan? Nah, sekarang kalau ditambahkan pakai internet yang di belakang, berubah, enggak? Mesti ada perubahan. Tolong itu dipelajari! Sehingga kemungkinan terjadi yang diujikan tidak hanya Pasal 1 angka 2 saja, bisa pasal-pasal yang berkaitan dengan keinginan mengubah Pasal 1 angka 2 karena pengertiannya sudah berubah, gitu lho, ya.

Jadi, nanti dianu ... ini pasal jantung. Untung Anda hanya meminta memaknai, sehingga konsekuensinya nanti di sana juga ikut, begitu. Seandainya Anda meminta Petitemnya ... ini seandainya, Anda meminta Petitem di Pasal 1 angka 2 itu dihapus, berarti konsekuensinya kan, seluruhnya ikut terhapus, kan? Nah, itu. Makanya coba nanti dipelajari apakah ada pasal-pasal lain yang berkaitan dengan definisi ini atau pengertian ini kalau diubah pengertian yang lainnya itu ikut berubah, enggak? Itu dipelajari!

Pasal jantung diujikan, berarti secara teoretik ada konsekuensi dengan pasal-pasal yang di belakangnya karena ini pasal pengertian atau pasal definisi. Ya, itu tolong dicermati! Sehingga bisa saja nanti yang diujikan itu tidak hanya sekadar Pasal 1 ayat (2). Begitu Pasal 1 ayat (2) ini berubah pengertiannya atau definisinya, berarti yang di belakang yang menyangkut definisi atau pengertian itu ikut berubah kalau itu dikabulkan, ya. Untung saja saya tadi katakan ini hanya menyangkut menambahkan frasa *kalau yang dilakukan melalui internet*, tapi kalau ini dihapuskan berarti sebetulnya sama.

Coba Anda kalau pelajari Undang-Undang Sumber Daya Air waktu kita menguji Undang-Undang Sumber Daya Air itu yang diubah atau yang dibatalkan itu menyangkut pengertian jantung, di mukanya, begitu itu diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah, tidak mempunyai ... karena

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oh, ini sama saja seluruh rangkaian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah. Itu sekadar contoh di Undang-Undang Sumber Daya Air, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, yang pertama. Jadi, tolong dipelajari rangkaian kaitannya dengan Pasal 1 ayat (2)! Itu yang pertama. Saya hanya ada 2 yang prinsip.

Kemudian yang kedua, Saudara sudah ... saya juga sependapat dengan Yang Mulia Prof. Enny Ketua Panel Hakim yang mengatakan, "Sebetulnya Permohonan ini sudah baik, ya, tapi tadi masih ada bisa disempurnakan di Kewenangan mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai ke undang-undang yang mengatur MK itu mempunyai kewenangan."

Terus kemudian yang Legal Standing. Anda juga sudah cukup baik menjelaskan Legal Standing. Tapi begini, Anda menggunakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada A, B, C, D. Empat. Berarti pada Pasal 4, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipakai 4. Mengenai yang terakhir Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar itu ada diskriminasi. Anda mengutip yang diskriminasi itu hanya putusan MK tahun 2011. Ada pengertian diskriminasi pada putusan Mahkamah yang baru ... yang lebih baru daripada itu coba dicari ini nanti, diskriminasi itu menyangkut tidak hanya itu sebetulnya, diskriminasi itu menyangkut hal perbedaan karena masalah ras atau SARA ... masalah SARA, masalah gender itu diskriminasi. Coba nanti dikaitkan dengan itu. Jadi, ada Putusan Mahkamah, tahun berapa itu, Pak? Kalau enggak salah lebih baru tahun 2014 atau 2000 ... ya, 2014. Coba nanti dicari, ya. Ada pengujian mengenai diskriminasi. Jadi, diskriminasi tidak sekadar yang Anda uraikan di halaman berapa tadi? 35 kalau enggak salah, itu.

Kemudian yang terakhir, posisinya sudah lumayan bagus. Anda mampu menguraikan bahwa ada perkembangan teknologi. Kalau dulu itu lembaga penyiaran yang konservatif yang seperti Anda ... Pemohon itu kan, Prinsipal? Tapi sekarang ternyata banyak lembaga penyiaran yang tidak masuk pada yang konser ... atau tradisional itu, tapi melalui internet, kan? Berbagai macam-macam sekarang muncul dan itu tidak izin dan itu tidak ... tidak bisa dikontrol, dan itu tidak bisa diawasi, kan gitu kan? Nah, itu berarti ... coba dimasukkan teori hukum supaya memperkuat Hakim, "Oh, ya benar, ya. Berarti ada perkembangan

masyarakat, perkembangan teknologi menyebabkan perkembangan hukumnya.”

Itu ada teori, misalnya teori hukum progresif, teori ... apa yang Von Savigny itu apa, Prof? Teori sejarah, ya? Aliran sejarah itu, Von Savigny itu bisa dipakai. Jadi, ada perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan teknologi yang bisa mengakibatkan terjadinya perkembangan hukum. Ini kan yang bisa pakai landasan, dipakai teori itu, ya. Sehingga hukum itu harus memenuhi, mengikuti perkembangan zaman. Dulu pada waktu Undang-Undang Penyiaran diundangkan tahun berapa, Mas?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Tahun 2002, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

2002. Lah, sekarang ini tahun berapa? Sehingga ada lembaga penyiaran yang berbasis internet, kan baru ini. Tahun 2002 kita enggak bayangkan ternyata ada lembaga penyiaran yang sekarang kayak kecil-kecil itu, basisnya basis internet, kan? Nah, sehingga Anda bisa menceritakan, konten yang diatur oleh Undang-Undang Penyiaran yang diundangkan pada tahun 2002, ternyata tidak bisa memenuhi perkembangan zaman karena ada perkembangan teknologi yang berbasis internet, sehingga memunculkan lembaga-lembaga atau fungsi-fungsi penyiaran yang berbasis ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena konten Lembaga penyiaran yang berbasis internet tidak bisa diawasi, tidak bisa memenuhi syarat-syarat sebagaimana lembaga penyiaran yang tradisional, sebagaimana perkembangannya pada tahun 2002.

Kalau Anda melakukan kesalahan sedikit kan, bisa kontrol berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, kan? Tapi kalau lembaga penyiaran yang berdasarkan internet, enggak bisa itu, enggak bisa masuk undang-undang ini, kan gitu. Itu tidak hanya merugikan Prinsipal, itu merugikan, sangat merugikan negara dan bangsa dan terutama merugikan masyarakat kalau kontennya tidak bisa diatur. Kalau kontennya tidak bisa diawasi, sehingga muncul konten-konten yang merugikan masyarakat, merugikan negara dan bangsa.

Lah, kalau gitu kan, bisa lebih meyakinkan Hakim. Tapi coba Anda uraikan dengan baik, sehingga kita yakin, “Oh, ini harus masuk, itu.”

Tapi konsekuensinya Anda harus tahu Mahkamah punya keterbatasan, kita itu tidak positive legislator, kita negative legislator, sehingga kita tidak bisa menciptakan norma baru, tapi kita hanya bisa menggeser rasanya. Frasanya supaya diartikan begini. Makanya konsekuensinya ada perubahan di pasal-pasal yang lain. Itu coba

diperbaiki itu, sehingga kepada kita bisa diyakini, ini penting sekali tidak hanya bagi Prinsipal tunjukkan, tidak hanya bagi Prinsipal yang dirugikan, tapi yang dirugikan adalah masyarakat, bangsa, dan negara dengan adanya lembaga penyiaran berbasis internet yang tidak dapat dikontrol, diawasi, kalau dia melakukan konten-konten yang menyesatkan, itu coba di ... meyakinkan kita.

Saya kira itu dulu, Prof. Terima kasih.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Silakan, Yang Mulia!

57. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ibu Ketua Prof Enny dan Prof. Arief.

Kuasa, pertama saya tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, saya kira saya setuju semua itu untuk nanti bahan Saudara untuk menyempurnakan atau melihat kembali konten dari Permohonan Saudara, ya.

Tadi Ibu Ketua juga sudah mempertanyakan terkait Surat Kuasa dan lain sebagainya, ini saya kira ini harus menjadi perhatian Saudara. Ini saya minta ketegasan bahwa yang Pemohon ini adalah badan hukum privat, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Karena kalau perorangan, ini Jarod Suwahjo ini Warga Negara Australia kan ya? Bukan Warga Negara Indonesia, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, betul. Ya, sudah.

Yang kedua terkait substansinya. Kalau sistematikanya, ya, ini sudah tergambar urutannya, mulai dari Kewenangan sampai kepada Petitum.

Nah karena yang dimohonkan pengujiannya ini adalah Pasal 1 angka 2 yang merupakan ketentuan umum. Nah, ketentuan umum ini

nanti dilihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, yang sudah diubah sebagian itu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu berisi ... pertama definisi-definisi, yang kedua ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Nah, ada yang memisahkan antara definisi dengan ruang lingkup, tapi ada juga teknis perundang-undangan itu yang di ketentuan umum itu berupa definisi dan juga menggambarkan ruang lingkungannya.

Nah, Saudara ini memohonkan pengujiannya ... ini tadi Prof. Arief sebut, "Jantung," bahkan tidak saja jantung ini, kepalanya ini karena judulnya pun *Undang-Undang Penyiaran* ini, kepalanya sudah kena ini. Sementara definisi pertamanya itu adalah tentang penyiaran. Judul undang-undang ini *Undang-Undang Penyiaran*. Nah, judul itu kalau di teknis perundang-undangannya menyebutkan, "Menggambarkan isi." Nah, isi itu mulai dari normanya sampai kepada penjelasan umumnya dan penjelasan pasal-pasalnyanya. Nah, coba Saudara lihat nanti di penjelasan umumnya, itu apa pengertian penyiaran dan bagaimana lingkup yang akan diatur di undang-undang yang Saudara mohonkan pengujiannya ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?

Memang Saudara sudah mengemukakan bahwa Pasal 1 angka 2 undang-undang a quo ini terbatas pengertiannya terkait dengan penyebarluasan yang spektrumnya frekuensi radio, ya. Nah, sementara penyiaran menggunakan internet karena perkembangan teknologi ini tidak tercakup di sini, sehingga dirasakanlah pertentangan-pertentangannya dengan norma dasar yang Saudara mohonkan pengujiannya itu, dasar pengujiannya mulai Pasal 27, Pasal 28D, sampai Pasal 28E ayat (2).

Oleh sebab itu, nanti coba Saudara lihat! Karena tadi Prof. Arief menggambarkan ini akan ... definisi dan pengertian ini akan berimplikasi kepada norma-norma yang ada di batang tubuh, bahkan di ketentuan-ketentuan yang bersifat ... apa ... sanksi-sanksinya. Nah, ini kalau hanya mencantumkan definisi ditambah, itu pun sudah ... apa ... positive legislator. Internet, apakah ada kata-kata *internet* di batang tubuhnya itu, termasuk di penjelasan umumnya itu? Nah, sementara kita tambahkan di depannya ada yang menggunakan ... apa ... penyiaran menggunakan internet, sementara kata-kata atau frasa *internet* itu hanya ada di ketentuan umum yang itu pun setelah ditambahkan ... apa ... normanya.

Nah, ini Saudara teliti betul, cermati betul, karena tadi, ini menyangkut pertama judulnya yang *Undang-Undang Penyiaran* yang Saudara mohonkan ... apa ... perluasan makna atau interpretasi dengan ada normanya adalah di luar penyiaran yang sudah ada, terbatas spektrum frekuensi radio, juga internet. Nah, ini juga kan, di pasal-pasalnyanya dan juga di penjelasan umumnya. Nah, itu harus dipikirkan betul, sehingga Saudara mungkin nanti ... apa ... perlu ... apa ... melengkapi atau memikirkan ulang tentang norma yang Saudara

mohonkan pengujiannya ini. Saya kira itu saja. Saya hanya mengingatkan untuk terkait dengan ... apa ... substansi norma yang dimohonkan pengujiannya ini. Terima kasih, Bu Ketua.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sudah paham, ya, Kuasa Pemohon, ya? Jadi sekali lagi, kelihatannya sederhana, hanya Pasal 1 angka 2, seperti itu. Tapi ini persoalannya ternyata implikasinya itu harus Anda pikirkan nanti, ya. Karena memang kalau Anda kutip kembali atau lihat kembali ke Undang-Undang Penyiaran, itu ada memang frasa *media lainnya*. Nah, media lainnya itu apakah tidak termasuk internet, begitu? Itu coba Anda ... apa namanya ... gali lebih dalam lagi ya, soal-soal seperti itu, ya? Karena memang kalau yang namanya jantung kelihatannya kecil seperti itu, tapi apakah implikasinya juga sekecil itu? Nah, ini nanti tolong di ... apa namanya ... nanti didalami lagi soal-soal seperti itu, ya. Supaya bagaimanapun juga, jangan kemudian hanya sekadar melihat pada kelihatannya pada ketentuan umum, tetapi dampaknya bisa luar biasa terhadap eksistensi dari sebuah undang-undang. Itu nanti Anda harus gali lebih dalam, ya, silakan banding-bandingkan dengan Putusan-Putusan MK yang lainnya soal itu ya, tolong diperhatikan!

Kemudian, tadi soal ... apa namanya ... yang terkait dengan Jarod Suwahjo, ini juga nanti Anda coba kuatkan lagi, ya. Kualifikasinya dia yang mewakili sebagai badan hukum, gitu ya. Walaupun ini sebetulnya badan hukum yang mewakili ... sebagai direktur yang mewakili badan hukum itu. Tapi Anda tolong kemudian dielaborasi, ya lebih khusus terhadap yang berkewarganegaraan Australia itu, ya.

Bisa dipahami ya, Saudara Kuasa Pemohon, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, termasuk nanti dicari lagi Putusan MK soal diskriminasi juga itu. Ya untuk kemudian menguatkan dalil Anda mengenai diskriminasi, ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ada yang mau disampaikan?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Kami sangat berterima kasih atas saran-sarannya untuk perbaikan dan penguatan Permohonan kami ke depan. Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, perbaikannya pun kalau bisa, dibuat ya, artinya sistematikanya juga yang rigid, yang baik, gitu ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Anda tadi sudah menyampaikan tadi sudah gampang dimengerti, mudah dimengerti, ya, dibaca juga bisa dimengerti. Termasuk juga perbaikannya, demikian juga, ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan nanti Perbaikan Permohonan Anda serahkan paling lambat tanggal 6 Juli 2020, pukul 13.00 WIB, ya. Saya ulangi, paling lambat Senin, 6 Juli 2020, pukul 13.00 WIB, ya. Kalau misalnya Anda selesai lebih awal, silakan Anda sampaikan, tidak apa-apa, ya. Sudah jelas semuanya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Jelas, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan lagi?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya? Baik, Yang Mulia, ada yang mau tambahan? Ya, baik, kalau tidak ada tambahan dan yang Anda ingin sampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 22 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.